

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan akal serta hawa nafsu (*al insanu hayawanunnatiqun*), selayaknya makhluk hidup manusia tentunya senantiasa menjadi makhluk yang tumbuh dan berkembang agar populasinya terus terjaga, sebagai manusia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di negara Indonesia dalam menghadapi proses perkembangan yang dinamakan perkawinan harus senantiasa di ikat dengan ikatan yang sah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Pernikahan di Negara Republik Indonesia sering juga disebut dengan perkawinan. dalam tradisi ajaran Islam pernikahan sering dibedakan dengan perkawinan, pernikahan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang pelaksanaannya diawali dengan adanya akad nikah terlebih dahulu baru kemudian dibolehkan adanya kawin. bukan sebaliknya dilakukan kawin terlebih dahulu kemudian baru menikah. dalam berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan, istilah yang sering digunakan adalah kata perkawinan dibandingkan dengan kata pernikahan. Istilah Perkawinan tersebut lebih banyak dipakai karena melihat struktur kata yang lebih baku daripada kata pernikahan.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pasal ini dapat diartikan bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri

¹ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung:Refika Aditama,2015), hlm. 93.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm 17.

tidak lain untuk membentuk suatu keluarga yang utuh, bahagia, dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizahan* untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakannya adalah ibadah. menurut Tihami dan Sohari Sahrani bahwa perkawinan adalah *sunnatullah* yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh ciptaanya baik itu manusia, hewan dan tumbuhan. ini merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk berreproduksi dan mempertahankan hidupnya.³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁴

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu Pasal yaitu Bab 1 Pasal 1 menetapkan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.⁵

³ Tihami.Sohari Sahrani,*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal6.

⁴ Tim Al – Qosbah.*Al-Quran Hafazan perkata* (Bandung: Al-Qosbah, 2020). Hal 77.

⁵ Amirah Mawarid, *Pendidikan Prara Nikah : Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah*. Jurnal Tarbawi. Vol 2. No. 2 ,2017 160

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memahami bahwa Allah menciptakan manusia berpasang pasangan, dan hubungan manusia antara laki laki dan perempuan menjadi sah ketika perkawinan dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam. dengan adanya pernikahan dapat menciptakan hubungan antar individu menjadi terhormat atau dihormati dan menyelamatkan dari perbuatan dosa.serta menjadikan keluarga yang bahagia sakinah mawaddah dan warrahmah dalam menjalankan pernikahan.

Suatu Perkawinan itu sah, baik menurut hukum agama maupun negara apabila dilakukan dengan memenuhi segala syarat syarat dan rukunya serta tidak melanggar larangan perkawinan.apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena talak, kematian dan *Fasakh*. faktor yang menjadi dasar terjadinya batal, *fasad* atau *fasakhnya* perkawinan adalah syarat dan rukun, rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki laki dan perempuan dalam perkawinan. sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan, tapi sesuatu itu tidak termasuk

⁶ Tim Al – Qosbah.AI-Quran Hafazan perkata (Bandung: Al-Qosbah, 2020). Hal 406.

rangkaian pekerjaan itu seperti dalam islam calon pengantin itu harus beragama Islam⁷

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁸

Adapun alasan pembatalan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 adalah “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat perkawinan’. sedangkan dalam Komplikasi Hukum Islam Bab XI Pasal 70 disebutkan perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i.
- 2) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili’annya.
- 3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang Undang No. 1 tahun 1974

Bunyi pasal 71 KHI “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang Undang No. 1 tahun 1974.
- 5) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

⁷ Abdul Rahman Ghazali , *Fiqh Munakahat*, cet 2(Jakarta : kencana media predana grup, 2006) hlm 45

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.59

Dari isi Pasal 70 dan 71 dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu ada yang harus dibatalkan ada juga yang dapat (boleh) dibatalkan, dalam pasal 70 itu menjelaskan perkawinan yang harus (wajib) dibatalkan sedangkan dalam Pasal 71 itu menjelaskan perkawinan yang dapat dibatalkan artinya boleh dibatalkan, boleh juga tidak dibatalkan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batalnya Perkawinan, perkawinan yang tidak sah menurut hukum, dan dapat dibatalkan melalui proses pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan 28 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 37 dan Pasal 38 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pihak pihak yang dapat mengajukan pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 Undang Undang, yaitu sebagai berikut⁹:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- 2) Suami atau istri
- 3) Pejabat yang berwenang hanya
- 4) Pejabat yang di tunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap Perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah Perkawinan itu putus
- 5) Jaksa

Menurut Pasal 25 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara warga negara Indonesia yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqoh dan ekonomi syariah.

⁹ Djadja s. Meliala *perkembangan Hukum perdata tentang orang dan Hukum Keluarga* (Bandung :Nuansa Aulia, 2019) hal 65.

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim sebagai pejabat negara, yang diucapkan dalam persidangan pengadilan yang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan/mengakhiri sengketa diantara kedua belah pihak. putusan pengadilan harus benar benar menciptakan keadilan kepastian hukum dan bermanfaat secara proposional.¹⁰ putusan pengadilan merupakan suatu perwujudan terhadap nilai nilai hukum yang hidup di masyarakat yang didapat melalui pengadilan dan penemuan hukum, dalam hal ini Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang ada dan terjadi di masyarakat.¹¹

Putusan pengadilan itu didasarkan pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :”putusan pengadilan itu senantiasa harus memuat dasar serta alasan putusan yang memuat dari Pasal perundang-undangan yang saling berkaitan serta memperhatikan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tercermin dalam isi gugatan. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5371 Tahun 2022 ini merupakan hukum perkawinan yang berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 point 6 yaitu pembatalan perkawinan.

Terdapat putusan yang menarik untuk dilakukan penelitian yaitu putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg. dalam putusan ini, ada beberapa pihak yang terkait, Pemohon berinisial (XX) adalah istri sah pertama dari Termohon I berinisial (MBO) yang statusnya sebagai suami, kemudian Termohon II berinisial (ASD) merupakan istri kedua dari Termohon 1, dan Turut Tergugat yakni KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan yang telah mengeluarkan Akte Nikah antara Termohon I dan Termohon II. adapun alamat domisili dari Pemohon, Termohon I, dan Termohon II beralamatkan di Kota

¹⁰ Aang Achmad *Hukum acara perdata; teori dan praktik* (Bandung :Logoz publishing ,2020) hal 267.

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : CV Rajawali 1991)

Bandung oleh karena itu putusan ini di proses di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Kasus posisi pada putusan tersebut yaitu Pemohon yang berinisial (XX) mendapat pesan Whatsapp dari TII yang berinisial (ASD) bahwa suami Pemohon merupakan suami dari Termohon juga, kemudian pemohon mengkonfirmasi kepada Termohon I selaku suami dan membenarkan isi dari pesan tersebut, setelah terkonfirmasi Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Kota Bandung karena berada dalam ruang lingkup wilayahnya untuk memproses permohonan tersebut dikarenakan pemohon tidak merasa memberikan izin poligami kepada Termohon I selaku suami untuk menikah lagi, di dalam putusan ini disebutkan bahwa pada proses perkawinan antara Termohon I dan Termohon II terjadi pemalsuan identitas, berupa tanda tangan dari Pemohon yang memberikan izin kepada Termohon I yang di proses secara administrasi oleh KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan.

Adapun Amar Putusan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Balai nikah KUA X Kecamatan X Jakarta selatan tanggal 1 agustus 2022
- 3) Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum kutipan akta nikah antara Temohon I dan Termohon II Nomor XX tanggal 1 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah KUA Kecamatan X Kota Jakarta Selatan
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Termohon.

Berdasarkan Putusan diatas tentang pembatalan perkawinan menarik untuk dilakukan penelitan menurut peneliti, dikarenakan dalam putusnya menjelaskan pembatalan perkawinan yang disebabkan pemalsuan identitas, oleh karena itu permasalahan ini akan diangkat dalam bentuk kajian dengan judul

“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pasca Putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diajukan pada studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan pemalsuan identitas pada putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari pembatalan perkawinan pasca putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas pada Putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.
2. Untuk mengetahui akibat Hukum dari pembatalan perkawinan pasca putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian dengan judul **Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor: 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg)** maka diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis:
 - 1) Dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
 - 2) Menambah dan memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum yang ada kaitannya tentang pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas
2. Secara ptraktis,

- 1) Menjadi kesempatan bagi penulis untuk membentuk dan mengembangkan penalaran pola pikir ilmiah serta dapat menguji dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh
- 2) Memberi sumbangan pemikiran bagi institusi atau lembaga yang terkait langsung dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka mempunyai beberapa tujuan, yaitu memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan terkait penelitian saat ini dan membandingkan temuan tersebut dengan penelitian lain.¹²

Dalam konteks penelitian, kebutuhan utama adalah mendapatkan dukungan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti. tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk memperluas pemahaman dan wawasan yang komprehensif tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam suatu bidang tertentu, sambil mencegah duplikasi topik penelitian.

1. Skripsi Iman Solihin, Mahasiswa Prodi Akhwalsyahsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2011, dengan judul penelitian “*Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 282 Tahun 2003 Tentang pembatalan Perkawinan*”. Penelitian ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat / Istri pertamanya dikarenakan Suami atau Termohon I melaksanakan perkawinan dengan memalsukan identitas berupa status perkawinan menjadi jejak dan tanpa izin Pengadilan, adapun Putusan Hakim sudah sesuai dengan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II.¹³

¹² John W. Creswell, *Research Desigin Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 40

¹³ Skripsi Iman Solihin “*Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 282 Tahun 2003 Tentang pembatalan Perkawinan*” Prodi Akhwalsyahsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2011

2. Skripsi Kumala, Mahasiswa Prodi Akhwal Syahsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 “ *Pembatalan Perkawinan karena kawin paksa (analisis putusan hakim pengadilan Jakarta timur perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)*”. dalam penelitian ini di sebabkan karena kawin paksa, kawin paksa adalah perbuatan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, dalam hal ini suami dipaksa nikah oleh orang tua istri dengan ancaman penghancuran karir bahkan mau dibunuh.¹⁴
3. Skripsi Mar’i Muhammad Rizal, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020. Dengan judul penelitian “*pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan dan akibat Hukumnya dalam perspektif Hukum islam (studi kasus putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)*. Pada penelitian ini dijelaskan mengenai pembatalan perkawinan dikarenakan unsur penipuan yang dilakukan oleh Suami kepada istri pada saat pernikahan berlangsung karena tidak mendapat restu dari orang tua istri, kebohongan yang dilakukan suami ialah boleh menikah tanpa adanya restu orang tua atau wali, kemudian istri merasa dibohongi oleh suami.¹⁵
4. Skripsi Siwi Mettarini, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga islam Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto Tahun 2020 “*pembatalan Perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami dan akibat hukumnya “analisis putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl.*”. Dalam penelitian ini dijelaskan pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas oleh suami karena memalsukan statusnya menjadi perjaka dan

¹⁴ Kumala “ *Pembatalan Perkawinan karena kawin paksa (analisis putusan hakim pengadilan Jakarta timur perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)*” Prodi Akhwal al syahsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011

¹⁵ mar’i Muhammad Rizal “ *pembatalan Perkawinan karena adanya unsur penipuan dan akibat Hukumnya dalam perspektif Hukum islam (studi kasus putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)* Prodi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020

istrinya merasa dibohongi atau salah sangka mengenai diri suami sehingga mengajukan ke Pengadilan.¹⁶

5. Skripsi Muhammad Bashori “*pembatalan perkawinan karena kawin paksa “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb”*”. dalam penelitian ini dijelaskan bahwa telah terjadi pembatalan perkawinan antara suami dan istri karena perjodohan yang dilakukan oleh prang tua mereka dengan paksaan.¹⁷
6. Skripsi Eka Nurmaidah Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017 “*status anak dalam kandungan akibat pembatalan perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam”*”
7. Skripsi Sani Mulyati, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017. dengan judul penelitian *Poligami tanpa izin pengadilan agama (studi kasus di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung)*
8. Masnaeni Masnaeni, Marzuki Marzuki, & Muhammad Syarief Hidayatullah, Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2023 dengan judul *Pembatalan perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif, Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*
9. Sigar P Berutu, Uli Monica Angelina Nadeak, Clara Erlika Sidebang, Enjelina Tinambunan, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Jurnal Vol. 6, No. 3, Maret 2024*

NO	JUDUL& PENULIS	PENULIS	PERBEDAAN
1.	“ <i>Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor</i> ”	Iman Solihin, Prodi Hukum	Perbedaanya dalam skripsi

¹⁶ Siwi Mettarini “ *pembatalan Perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami dan akibat Hukumnya “ analisis putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl , Prodi Hukum Keluarga islam Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto Tahun 2020*

¹⁷ Muhammad Bashori “ *pembatalan Perkawinan karena kawin paksa “ Analisis Putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.*

	<i>282 Tahun 2003 Tentang pembatalan Perkawinan”</i>	Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2011.	yang ditulis imam tentang suami yang memalsukan identitas menjadi perjaka sedangkan yang penulis tulis pemalsuan identitas istri pertama oleh istri kedua
2.	<i>“ Pembatalan Perkawinan karena kawin paksa (analisis putusan hakim pengadilan Jakarta timur perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)”</i>	Kumala, Prodi Akhwal Syahsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011	Perbedaanya dalam skripsi Kumala pembatalan Perkawinan arena pemalsuan identitas membahas pembatalan Perkawinan karena paksaan sedangkan penulis tulis

3.	<p><i>“ pembatalan Perkawinan karena adanya unsur penipuan dan akibat Hukumnya dalam perspektif Hukum islam (studi kasus putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)</i></p>	<p>Mar’i Muhammad Rizal, Prodi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020</p>	<p>Perbedaanya dalam skripsi mar’i adanya unsur penipuan yang dilakukan suami ke istri tentang restu orang tua sedangkan yang penulis tulis pembatalan Perkawinan karena pemalsuan identitas</p>
4.	<p><i>“ pembatalan Perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami dan akibat Hukumnya “ analisis putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl,</i></p>	<p>Siwi Mettarini, Prodi Hukum Keluarga islam Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto Tahun 2020</p>	<p>Perbedaanya dalam skripsi Siwi menyatakan pemalsuan identitas status perjaka sedangkan yang penulis tulis pemalsuan tanda tangan istri pertama</p>

			oleh istri kedua
5.	<i>“ pembatalan Perkawinan karena kawin paksa “ Analisis Putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb</i>	Muhammad Bashori	Perbedaanya skripsi yang bashori tulis karena kawin paksa sedangkan yang penulis tulis karena pemalsuan identitas
6.	“status anak dalam kandungan akibat pembatalan perkawinan menurut komplikasi Hukum islam “	Eka Nurmaidah, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017	Perbedaanya dalam penelitian ini berfokus pada akibat dari pembatalan perkawinan
7.	Poligami tanpa izin pengadilan agama (studi kasus di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung)	Sani Mulyati, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017.	Perbedaanya dalam penelitian ini lebih mendalam ke studi kasus suatu wilayah
8.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan	Sigar P Berutu, Uli Monica Angelina Nadeak, Clara	Dalam jurnal ini lebih menjelaskan

	Identitas dalam Perkawinan Jurnal Vol. 6, No. 3, Maret 2024	Erika Sidebang, Enjelina Tinambunan, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia	tinjauan yuridis terhadap pemalsuan identitas
9.	Pembatalan perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif, Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2023 ISSN Online: 2962-7257	Masnaeni Masnaeni, Marzuki Marzuki, & Muhammad Syarief Hidayatullah, Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu	Dalam jurnal ini lebih menjelaskan terkait tinjauan hukum dari hukum positif serta hukum islam.

Dari beberapa contoh diatas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya, persamaan yang penulis tulis terdapat pada pembatalan perkawinan, perbedaannya penulis tidak hanya terpusat pada pembatalan perkawinan akan tetapi menyeluruh terhadap tinjauan yuridis akibat hukum serta pemalsuan identitas pembatalan perkawinan yang memalsukan tanda tangan istri pertamanya oleh istri kedua terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.

F. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan pada penelitian, yang dikemukakan Ibnu Qayyim menggunakan teori *saddu al-dzari'ah* yang memiliki arti menutup jalan

kerusakan (*mafsadah*).¹⁸ yang dimana untuk menghindari kerusakan tersebut, teori *saddu aldzari'ah* merupakan langkah yang tepat sebagai tindakan preventif (pencegahan) untuk mengantisipasi dalam buruk dalam menjaga keutuhan diri, hal ini sejalan dengan penelitian ini yakni mengenai pembatalan perkawinan, untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat islam dalam mencegah pernikahan sedarah ataupun pernikahan yang pada syarat dan rukun nya tidak terlaksanakan dengan baik hal itu dapat menyebabkan kurangnya keberkahan dalam menjalankan ibadah perkawinan.¹⁹

Pernikahan bertujuan untuk membentuk pasangan yang abadi untuk membentuk keluarga harmonis, yang didasarkan pada prinsip *sakinah, mawadah, warahmah*²⁰. oleh karena itu pada pelaksanaanya harus sesuai dengan syarat, rukun serta regulasi tentang perkawinan yang telah diatur agar pada saat berlangsungnya perkawinan, tidak melanggar aturan aturan yang telah ditetapkan.

Seorang lelaki berhak memiliki istri lebih dari satu hingga batas maksimal empat dengan catatan harus berperilaku adil dalam memberi nafkah ataupun hal lainnya, hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Annisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.²¹

Dalam ayat diatas telah dijelaskan laki laki diberikan kesempatan untuk memiliki lebih dari 1 istri hingga 4 dengan syarat harus berperilaku adil, namun

¹⁸ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta, Cetakan ke 7 Juli 2014), h. 449

¹⁹ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer"Jurnal Al'adalah Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali, Volume. 14, No. 2 2017 h. 435.

²⁰ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

²¹ Tim Al – Qosbah. *Al-Quran Hafazan perkata* (Bandung: Al-Qosbah, 2020). Hal 77

pada zaman sekarang banyak sekali lelaki yang menginginkan istri lebih dari 1 akan tetapi tidak berperilaku adil, oleh karena itu di Indonesia jika seorang lelaki ingin beristri lebih dari satu harus melalui proses sesuai dengan regulasi apabila tidak sesuai maka perkawinan lelaki dengan istri yang kedua bisa dibatalkan.

Apabila pada pelaksanaan perkawinan ada sebagian aturan yang dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan agama dengan regulasi yang telah diatur, pada praktiknya hanya beberapa pihak yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan perkawinan.

Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda:²²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.”

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang suami harus berperilaku baik terhadap istrinya karena salah satu ciri mukmin yang paling sempurna iman ialah memberikan perilaku yang baik terhadap istrinya, oleh karena itu jika belum bisa berperilaku baik kepada istri maka belum di perbolehkan menikahi perempuan lain karena dianggap belum berperilaku adill.

Rasulullah S.A.W bersabda:²³

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي رواه الترمذی

²² Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Resala Al-Alamiya,2009), hlm 148; kedua Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Tarikh Kabir Bukhari*, , (Riyadh:Al-Nashr Al-Mutamayez,2019), jilid 8 hlm.87; ketiga Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmed Al-Tamimi Al-Busti, *Sahihi Ibnu Hibban*, Juz 1, (Beirut:Dar Ibn Hazm,2012), hlm 444.

²³ Abu Issa Muhammad ibn Issa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, , (Beirut:Dar Al- Gharb Al-Islami:1996), jilid 6 hlm 188; kedua Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, , (Beirut: Dar Al-Resala Al-Alamiya,2009), jilid 3 ,hlm 148.

“Aisyah radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku.”

Berkaitan dengan kebijakan mengenai pembatalan perkawinan yang telah diatur dalam Undang Undang, sesungguhnya kebijakan tersebut merupakan sarana untuk memelihara hukum materil sesuai dengan kaidah ushuliyah²⁴:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya: “Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah (perantara)nya.”

Berdasarkan perspektif mengenai mudarat yang kemungkinan timbul jika seseorang melaksanakan perkawinan tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka berdasarkan istilah masalah mursalah pemerintah sah membuat keputusan tersebut. dan hal ini searah dengan kaidah fiqh²⁵:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah bahaya mendahulukan atas mendatangkan kebaikan.

Didalam kaidah fiqh sudah dijelaskan mencegah bahaya lebih utama dibandingkan mendatangkan kebaikan, dalam konteks poligami menikahi istri lebih dari satu baik akan tetapi jika tidak berperilaku adil maka akan menimbulkan madarat kedepannya, oleh karena jangan dulu menikah sebelum adil terhadap istri pertama.

Adapun kebijakan pemerintah tentang pembatalan Perkawinan kepada masyarakat hal ini berkaitan dengan kaidah fiqh²⁶:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

²⁴Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927), hal. 7.

²⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927), hal. 34.

²⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927), hal. 39.

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemashlahatan”

Berdasarkan penjelasan di atas sudah diterangkan seorang laki laki boleh memiliki istri lebih dari satu dengan catatan harus berperilaku adil dan prosesnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila pada proses dalam menjalankannya ada suatu kecacatan yang tidak sesuai dengan syarat, rukun dan ketentuan yang berlaku maka perkawinan tersebut dapat di batalkan melalui pengadilan.

Pembatalan perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. dalam hal pembatalan perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang atas gugatan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan adanya alasan yang mendasari perkawinan tersebut dapat dibatalkan apabila ada pelanggaran atas syarat perkawinan (Pasal 70 Komplekasi Hukum Islam) dan batal demi hukum apabila ada pelanggaran atas larangan (Pasal 7) Komplekasi Hukum Islam.

Pada dasarnya suatu perkawinan yang telah dilakukan adalah sah sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal, hak untuk melakukan pembatalan perkawinan diberikan kepada beberapa orang saja, yang mana dapat mereka dapat mempergunakan haknya untuk meminta pembatalan perkawinan, namun jika tidak ada perkawinan dapat berlangsung terus dengan sah.

Pihak pihak yang dapat mengajukan pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 Undang Undang, yaitu sebagai berikut:

- a) Para Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- b) Suami atau istri
- c) Pejabat yang berwenang hanya
- d) Pejabat yang di tunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan Hukum secara langsung terhadap Perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah Perkawinan itu putus
- e) Jaksa

Ada beberapa alasan sehingga perkawinan dapat dibatalkan yakni pelanggaran prosedur perkawinan serta pelanggaran terhadap materi perkawinan²⁷. alasan pembatalan perkawinan menurut perundang undangan yang ada di Indonesia yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 adalah “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat perkawinan” sedangkan dalam KHI Bab XI Pasal 70 menyebutkan :

- a) Suami melakukan Perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu istrinya dalam masa iddah talak raj'i
- b) Seseorang menikahi bekas istri yang telah dilainya
- c) Seseorang menikahi bekas istri yang telah di talak tiga olehnya kecuali bekas istrinya telah menikahi pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya
- d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974

Menurut Pasal 71 perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b) Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih berstatus suami istri pria mafqud
- c) Perempuan yang dikawini masih dalam masa idah pria lain
- d) Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan

Menurut Pasal 27 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan:

- a) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan apabila Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar Hukum.
- b) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya Perkawinan terdapat salah sangka mengenai diri suami atau istri

Pemalsuan identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KHUP) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) ditegaskan lagi lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang pemalsuan surat dengan ketentuan bahwa dalam Pasal 263.

²⁷ Abdul Manan dan Fauzan Pokok pokok perdata wewenang peradilan agama (Jakarta : Rajawali Pers , 2000) hlm 19.

Berikut adalah bunyi Pasal 263 KUHP :

- a) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Larangan pemalsuan identitas atau menggunakan identitas orang lain untuk berbagai keperluan telah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi tepatnya pada Pasal 65 dan 66.

Menurut Pasal 65 Undang Undang No. 27 Tahun 2022 :

- a) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
- b) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
- c) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66 *‘Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.’*

Menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal” pada halaman 196, tingkat pidana maksimal dapat dijatuhkan pada pemalsu tanda tangan pada surat yang:

- a) Dapat menerbitkan hak, misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lainnya.
- b) Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.
- c) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi atau surat semacam itu; atau

- d) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan masih banyak lagi

Pada penelitian ini perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II termasuk kategori yang dapat dibatalkan karena adanya pelanggaran atas syarat perkawinan sehingga terjadinya pembatalan perkawinan atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.

Pengkajian dalam penelitian ini dititik beratkan kepada pembahasan pertimbangan Majelis Hakim serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta waris serta tinjauan yuridis mengenai akibat hukumnya terhadap status anak, pembagian harta dan pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon II yang terdapat dalam putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.

Hal yang membuat penulis menarik dalam menyusun penelitian ini karena membahas mengenai pemalsuan identitas yang terdapat dalam putusan, pemalsuan identitas yang di maksud ialah pemalsuan tanda tangan, aturan mengenai pemalsuan identitas menjadi berkembang seiring dengan kemajuan teknologi berkenaan dengan aturan aturan yang baru berlaku yakni UU ITE.

Kerangka pemikiran dalam penelitian terhadap pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg tersebut dibatasi hanya menggunakan empat unsur saja yang saling berhubungan yaitu:

1. Ijtihad hakim yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor. 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.
2. Penerapan Hukum pembatalan Perkawinan dalam putusan Nomor. 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.
3. Prosedur pembatalan Perkawinan dipengadulan agama dan.
4. Putusan pengadilan yaitu berupa naskah yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap (in kracht)

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kasus merupakan salah satu metode analisis data kualitatif, dengan menganalisis putusan pengadilan yang biasa digunakan dalam ilmu hukum. penelitian dalam objek ini termasuk kedalam tipologi penelitian hukum normatif sehingga menggunakan pendekatan kasus *case approach*²⁸ dalam hal ini yaitu menganalisis putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis deskriptif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau norma-norma hukum lainnya yang berlaku pada suatu waktu tertentu. metode ini digunakan untuk menganalisis dan menilai konsistensi serta efektifitas dari peraturan hukum tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian dan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Bandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara serta sumber data yang didapatkan dengan cara mempelajari dan memahami melalui media yang berasal dari literatur, buku-buku, serta dokumen. data ini diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber yang sudah tersedia, yaitu dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen yang sudah ada, seperti Al-Quran, Hadis, buku-buku ilmiah, dan lainnya.

c. Data Tersier

²⁸ Johny Ibrahim, *Teory dan metode penelitian Hukum normatif*, (Malang: Bayu publishing, 2008), hal 268.

Data tersier merupakan bahan hukum tambahan yang sifatnya memberi penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder.²⁹ adapun yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa putusan pengadilan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung terhadap Majelis Hakim yang memutus perkara ini di Pengadilan Agama Bandung Kelas I A.

b. Studi Pustaka (*Literature Research*)

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data studi pustaka (*library research*) atau penelitian kepustakaan, yaitu diambil dari berbagai literatur buku buku yang di tulis oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah peneilitian, beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan Pengadilan yang terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.

4. Analisis Data

Sebagai proses terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis data, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan memisahkan data pustaka (Undang-undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan dan pendapat para ahli dan sumber hukum lainnya). adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian terhadap putusan serta dokumen lain yang bersangkutan dengan putusan ini.
- b. Mengklasifikasi data yang telah ada dalam hal ini ialah data yang telah di dapat melalui wawancara, karya ilmiah, jurnal serta beberapa literatur

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press,2020), hlm. 62.

buku yang berisi pendapat para ahli dan sumber Hukum lainya yang relevan dengan pembatalan perkawinan.

- c. Menganalisis dan Memilih data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.
- d. Setelah pertanyaan penelitian terjawab, selanjutnya ditarik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

